



P E N E T A P A N

Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya yang beridentitas:

Nama	: ANAK PEMOHON
Umur	: 17 tahun 1 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: tidak tamat SD
Pekerjaan	: Pedagang Kaki Lima
Tempat tinggal di	: , Kabupaten Buton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON

Umur : 17 tahun, 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : tidak tamat SD

Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Surat Nomor 103/KUA.24.02.1/Pw.01/08/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan selama 6 (enam) bulan dan telah bertunangan kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa adik Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menunggu adiknya cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan adiknya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON pada intinya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun;
 - Bahwa ia menyatakan sudah dewasa (akal balig);
 - Bahwa ia menyatakan kenal dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON yaitu sebagai calon isterinya dan menyatakan sangat mencintainya;
 - Bahwa ia menyatakan hubungannya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah bertunangan, bahwa ia menginginkan segera cepat menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa ia menyatakan sudah siap untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa ia menyatakan sangat mencintai CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dan khawatir jika tidak cepat menikah akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
 - Bahwa ia mengaku bekerja sebagai pedagang kaki lima;
 - Bahwa ia mengaku mempunyai penghasilan dua juta rupiah setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami kelak;

- Bahwa ia mengaku belum pernah menikah dan sampai dengan sekarang masih berstatus bujang;

Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan calon istri adik Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON pada intinya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun;
- Bahwa ia mengenal ANAK PEMOHON yaitu sebagai calon suaminya dan menyatakan sangat mencintainya;
- Bahwa ia menyatakan ANAK PEMOHON bekerja sebagai pedagang kaki lima dan mempunyai penghasilan dua juta rupiah setiap bulan, disamping itu ia juga bekerja sebagai pedagang kaki lima, dan mempunyai penghasilan dua juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa ia menyatakan hubungannya dengan ANAK PEMOHON sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena ia sangat mencintai ANAK PEMOHON dan telah berpacaran 6 (enam) bulan dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah baik lahir maupun bathin dan siap untuk menjadi ibu rumahtangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai isteri kelak;
- Bahwa ia menyatakan belum pernah menikah dan sampai dengan sekarang masih gadis;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon (La Rusu) Nomor 7404111021/SURKET/01/230719/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 23 Juli 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404112207190009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (La Rusu dengan Harliani) Nomor 203/10/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tanggal 30 Juni 2003, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama La Iraha Nomor 7404110107550027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 7 Agustus 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wa Sariama Nomor 7404114107580038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 7 Agustus 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor AL 7404078568 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 7 Agustus 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.6);

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Nomor 103/KUA.24.02.1/Pw.01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON Nomor 7404111027/SURKET/01/190719/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 19 Juli 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.8)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di *Kabupaten Buton*, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk adiknya yang bernama ANAK PEMOHON, yang akan menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena menggantikan kedua orangtuannya yang telah meninggal dunia, sehingga Pemohon bertindak untuk kepentingan adiknya yang ingin menikah namun belum cukup umur;
- Bahwa, Pemohon mau menikahkan adiknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun karena adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ada surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat akrab dan sudah berpacaran 6 (enam) bulan lamanya dan sudah bertunangan;
- Bahwa, umur adik Pemohon 17 tahun dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berumur 17 tahun;
- Bahwa, adik Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus bujang, begitu juga CALON ISTRI ANAK PEMOHON masih berstatus gadis;
- Bahwa, rencana perkawinan adik Pemohon dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan;
- Bahwa, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adik Pemohon bekerja sebagai pedagang kaki lima memiliki penghasilan dua juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa, antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan saudara/nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa, ayah kandung CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak keberatan menikahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan adik Pemohon, dan ia yang akan menjadi wali nikahnya nanti;
- Bahwa, rencana perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sendiri;
- Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berpacaran sejak 6 (enam) bulan lamanya dan pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di *Kabupaten Buton*, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk adiknya yang bernama ANAK PEMOHON, yang akan menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena menggantikan kedua orangtuannya yang telah meninggal dunia, sehingga Pemohon bertindak untuk kepentingan adiknya yang ingin menikah namun belum cukup umur;
- Bahwa, Pemohon mau menikahkan adiknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun karena adik Pemohon belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun ada surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo;

- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat akrab dan sudah berpacaran 6 (enam) bulan lamanya dan sudah bertunangan;
- Bahwa, umur adik Pemohon 17 tahun dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berumur 17 tahun;
- Bahwa, adik Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus bujang, begitu juga CALON ISTRI ANAK PEMOHON masih berstatus gadis;
- Bahwa, rencana perkawinan adik Pemohon dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan;
- Bahwa, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa, adik Pemohon bekerja sebagai pedagang kaki lima memiliki penghasilan dua juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa, antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan saudara/nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa, ayah kandung CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak keberatan menikahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan adik Pemohon, dan ia yang akan menjadi wali nikahnya nanti;
- Bahwa, rencana perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sendiri;
- Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berpacaran sejak 6 (enam) bulan lamanya dan pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan tanggapan apapun selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan adiknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Suket perekaman KTP-el atas nama Pemohon), Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.5, Pemohon adalah kakak kadung dari ANAK PEMOHON, dimana kedua orangtuanya telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan adik Pemohon dengan calon istrinya, karena mendesak dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan syarat-syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi akan tetapi berdasarkan bukti P.6 ternyata adik Pemohon belum genap mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai, yang pada pokoknya menyatakan untuk segera menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk membina rumah tangga dengan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sebagai bentuk tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.8) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (saudara sepupu Pemohon) dan SAKSI II (saudara sepupu Pemohon);

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.8 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 172 RBg telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin menikahkan adik Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;

2. Bahwa, adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 25 Juli 2002 dan saat ini belum genap mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, adik Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, mereka berdua sama-sama beragama Islam;

4. Bahwa, status ANAK PEMOHON sebagai bujang dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus gadis;

5. Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah siap dan mampu berumah tangga atas dasar kehendak mereka berdua bukan karena paksaan;

6. Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah mempunyai hubungan yang sangat dekat sudah 6 (enam) lamanya;

7. Bahwa, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan isteri terhadap suaminya;

8. Bahwa, Pemohon ingin menikahkan adik Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sangat dekat, sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemohon akan pergaulan di luar batas yang dilarang oleh agama, jika tidak segera dilaksanakan perkawinan antara adik Pemohon dengan calon istrinya, dan Hakim memandang bahwa kekhawatiran tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kemaslahatan dalam perkawinan adalah jika adik Pemohon telah matang jiwa raganya atau paling tidak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur cukup menurut ketentuan undang-undang, namun demikian berdasarkan hal-hal tersebut untuk menolak kemafsadatan, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan antara adik Pemohon dan calon istrinya adalah lebih diutamakan, sesuai dengan Qoi'dah Fighiyyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada membuat kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Şaḥiḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang daiatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

ttd

Sholihin, S.Ag., M.H

Panitera

ttd

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)